



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SIANNY WIJAYA, Lahir di Jakarta, 27 Mei 1950, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK : 3274046705500003, Beralamat : Jl. Keboncai N0.57, Kelurahan Pekalangan Rt.005/ Rw.002, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon (dalam hal ini bertindak selaku / Mewakili CV. Surya Citra Mandiri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 83/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbn dan/ atau sebagai Wali Pengampu Tuan SURYA WIJAYA (Selaku Direktur CV. Surya Citra Mandiri. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL ROHMAN, S. Ag., dan MARCELLA OKTAVIANA, SH., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum. Berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum. Green Mulia Residence Tahap II/ Belakang, Blok B No. 8, Desa Kedungdawa Rt.03/ Rw.03 – Kecamatan kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam register Nomor 306/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)Tbk., Kantor Cabang Cirebon, Alamat Jalan Yos Sudarso No.3 Kota Cirebon, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)Tbk. Kantor Wilayah 04, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 Bandung 40117, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Nugraha, Wisnu Utomo, Demitri Aldy Ratman, Ifani Adlu Fattaahu dan Dika Rustanti, berdasarkan Surat Kuasa Nomor W04/5.1/2946/R tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor Register 329/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Kecamatan Kejaksan ,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45122, dalam hal ini memberikan
kuasanya kepada Tredi Hadiansyah, Susilo Prajoko, Supatmiati,
Sobarudin, Yunita Apriani dan Rohman Juani, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-787/MK.6/KN.7/2023 tertanggal 20
Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cirebon pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor
Register 346/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 Oktober 2023, di bawah register
Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Kuasa Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, begitu pula
dengan Kuasa Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah
dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Pertama tertanggal 10
Oktober 2023, sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa dilakukan panggilan kembali kepada pihak
Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Kedua
tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 9 November
2023, principal Penggugat hadir sedangkan Kuasa Penggugat tidak hadir,
Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya, Majelis Hakim telah menerima
Surat perihal pencabutan Kuasa Khusus Penggugat dari Penggugat
tertanggal 9 November 2023, dan Surat Pencabutan Gugatan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pdt.G/2023/PN Cbn yang disampaikan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan Pembacaan Gugatan, maka terhadap pencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv);

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 66/Pdt.G /2023/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 66/Pdt.G /2023/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor 66/Pdt.G / 2023/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2023 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusti Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pdt.G /2022/PN Cbn tanggal 9 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia. S.H.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heni Juhaeni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp	42.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat.....	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	60.000,00
6. PNPB Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	30.000,00
9. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	312.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)